



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tarusan, 17 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX, dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan nomor Hp. XXXX, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surantih, 06 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX, dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan nomor hp. XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 1996, yang dilaksanakan di orang tua Penggugat, yang terletak di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Katik Kuliak**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Anton** dan **Iyal**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I adalah bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun setelah itu memutuskan pindah ke rumah yang dibangun bersama di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

1. **ANAK I**, NIK XXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasir Nan Panjang, 19 Juni 1998;
2. **ANAK II**, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022;
3. **ANAK III**, NIK XXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Surantih, 22 Januari 2006;
4. **ANAK IV**, NIK XXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sago, 11 September 2013;

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Katik Kuliak**, namun hilang, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah bertanya langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera untuk meminta duplikat buku nikah, akan tetapi petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan masing-masing pihak keluarga mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah agar tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan



penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 1996, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri), kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK. XXXX, tanggal 11 Februari 2021, atas nama Pemohon I (Muhamad Aris). Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 01 September 2023, atas nama Pemohon II (Safnawati). Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.2

B. Saksi:

A. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Teluk Betung, 07 September 1970, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. adalah teman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara Islam pada tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, hal ini saksi ketahui dari cerita ibu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan setelah itu memutuskan pindah ke rumah yang dibangun bersama di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain dan selama menikah tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa hingga kini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus keperluan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan buku nikah;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Painan , 10 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ketika pertama kali saksi mengenal para Pemohon, para Pemohon sudah menjadi pasangan suami istri bahkan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II, dan Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat dan terakhir memutuskan pindah ke rumah yang dibangun bersama di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

- Bahwa hingga kini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat atau meragukan keabsahan perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini untuk memperoleh kutipan akta nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kewenangan Absolut

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 1996, yang dilaksanakan di orang tua Penggugat, yang terletak di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung **Pemohon II** yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, sedangkan **Qadhi** Nikahnya adalah **Katik Kuliak**. serta dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Anton** dan **Iyal**, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Katik Kuliak**, namun hilang, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah bertanya langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera untuk meminta duplikat buku nikah, akan tetapi petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah agar tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Para Pemohon beralamat dan bertempat kediaman di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1996 secara Islam Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah guna mengurus kelengkapan Administrasi Anak Para Pemohon yang ingin Kursus ke Luar Negara Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara agama Islam pada tahun 1996 di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon di atas tidak mengetahui langsung prosesi akad nikah yang terjadi karena tidak hadir pada acara pernikahan tersebut namun 2 orang saksi tersebut mengetahui bahwa Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak, Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan hubungan Para Pemohon, di samping itu pula bagi masyarakat tempat Para Pemohon bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi para Pemohon yang hadir menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II secara

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, namun kedua saksi sama-sama menyaksikan Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan pernikahan yang dilalihkan oleh para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1996, hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi para Pemohon dapat dikategorikan sebagai syahadah istifdahah sehingga sebagaimana rumusan hukum kamar agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 bahwa syahadah istifdahah dapat dibenarkan terhadap peristiwa tsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1996, yang dilaksanakan di orang tua Penggugat, yang terletak di Kampung Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 56, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهي عدل) رَوَاهُ الدَّرَقُطِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Para Pemohon serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karenanya petitum permohonan para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan tentang pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa para Pemohon tinggal dan berdomisili di daerah Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat oleh karenanya kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 28 Juli 1996, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh, oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari itu juga dan dibantu oleh Kasmidar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd.

Deza Emira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kasmidar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P1:	Rp	20.000,00
	dan P2		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)